

**PERANAN LEMBAGA PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA DAN
THAILAND SELATAN (PERBANDINGAN ANTARA KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) DAN MAJELIS AGAMA ISLAM (MAI))**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH

Mr. Muhammad Ruslan Luebakaluting

02361391

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

1. Drs. Abd. Halim, M. Hum.

2. H. Wawan Gunawan, M. Ag

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK
PERANAN LEMBAGA PERKAWINAN
ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN
(PERBANDINGAN ANTARA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) DAN MAJELIS AGAMA ISLAM (MAI))

Perkawinan dianggap sah di mata hukum oleh Negara apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, untuk memenuhi keabsahannya maka perlu dilakukan pencatatan nikah agar tercapai ketertiban administrasi. Lembaga yang berwenang di Indonesia dalam hal ini Kantor Urusan Agama, sedangkan di Thailand lembaga yang berwenang untuk mencatat akta nikah adalah Majelis Agama Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan peranan lembaga perkawinan di Indonesia dan Thailand. Pemikiran ini berdasarkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut Agama Islam, begitu pula pada penduduk Thailand Selatan, dan sudah menjadi suatu kewajiban masyarakat Muslim mengimplementasikan syari'at Islam dalam aspek kehidupannya. Dalam penelitian ini pula bertujuan untuk mencari perbedaan dan persamaan antara kedua lembaga tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptis analisis mengkaji keperpustakaan yang menggambarkan dan menganalisa ketentuan yang berhubungan dengan lembaga perkawinan dan pelaksanaannya untuk kepentingan umum, dengan menggunakan *yuridis normatif*. Tahap penelitian yang dilakukan dengan cara analisis dengan mengkaji berbagai teori-teori atau literatur yang berhubungan dengan masalah ini, analisa yang digunakan dengan cara membandingkan peran lembaga perkawinan kantor Urusan Agama di Indonesia (KUA) dengan Majelis Agama Islam di Thailand Selatan (MAI).

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa KUA mempunyai peranan utama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu, fungsi lain yang dapat ditemukan adalah sebagai lembaga pelayanan ibadah sosial, pembinaan keluarga sakinah dan mengurus hal ihwal kesejahteraan masyarakat muslim. Karena kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan wewenang KUA, maka masyarakat awam memandang KUA hanyalah sebagai pencatatan perkawinan saja. Padahal salah satu tugas KUA adalah pencegahan perceraian yang semakin hari semakin marak, dengan adanya bimbingan-bimbingan dan kursus pra-nikah.

Majelis Agama Islam merupakan lembaga keagamaan yang mengurus segala hal yang terkait dengan hukum Islam dan umatnya terutama yang berhubungan dengan perkawinan dan waris. Pernikahan sendiri dilangsungkan di hadapan Imam dan dicatat oleh Imam tersebut. Adapun tugas MAI tersebut selain mengurus masalah perkawinan dan waris juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkara-perkara Islam baik itu dalam bidang muamalah maupun bidang siyasah.

Drs. Abd.Halim, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*

Sdr. Mr.Muhammad Ruslan L.

Kepada Yth;

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr.Muhammad Ruslan Luebakaluting

NIM : 02361391

Judul : "Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan (Perbandingan antara Kantor Urusan Agama(KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI) "

sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan secepatnya. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Muharram 1429 H
8 Februari 2008 M

Pembimbing I



Drs. Abd.Halim, M. Hum

NIP: 150242804

H.Wawan Gunawan, M.A.g
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : *Skripsi*
Sdr. Mr.Muhammad Ruslan L.

Kepada Yth;
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di _____
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr.Muhammad Ruslan Luebakaluting

NIM : 02361391

Judul : "Peranan Lembaga Perkawinan Islam di Indonesia dan Thailand Selatan (Perbandingan antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Majelis Agama Islam (MAI) "

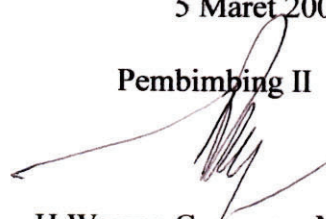
sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Safar 1429 H
5 Maret 2008 M

Pembimbing II



H.Wawan Gunawan, M.A.g
NIP:150282520

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2 / PMH / PP.01.1 / 195 / 2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

PERANAN LEMBAGA PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA
DAN THAILAND SELATAN (PERBANDINGAN ANTARA KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) DAN MAJELIS AGAMA ISLAM (MAI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mr.Muhammad Ruslan Luebakaluting

NIM : 02361391

Telah dimunaqasyahkan pada: 03 April 2008

Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan

Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs.Abd.Halim M.Hum

NIP.150242804

Penguji I

Drs.Supiatna M.Si

NIP.150204357

Penguji II

Nurainun Mangunsong SH.M.Hum

NIP.150368333



Yogyakarta, 08 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Drs.Muhammad Wahyudi. MA.Ph.D

NIP.150240524

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم صل و سلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين و على آله و أصحابه أجمعين, و بعد:

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt yang atas berkat inayah-Nya penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERANAN LEMBAGA PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN (PERBANDINGAN ANTARA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN MAJELIS AGAMA ISLAM (MAI)" Şalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang berderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

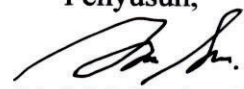
Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak, ibu, kakak dan adikku yang selalu kurindukan jejak tulusmu dan cita-citamu membangun bangsa yang telah menjadikan semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban di tanah perantauan.

2. Bapak Drs.Yudian Wahyudi,MA.Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.
 3. Bapak Agus Moh.Najib,S.Ag,M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
 4. Bapak Drs.Abd.Halim,M.Hum. dan H.Wawan Gunawan,M.Ag. yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
 5. Saudara-saudaraku di IPMITI yang telah membakar semangat juangku dan membuatku mengenal arti pengorbanan yang sesungguhnya.
 6. Saudaraku setanah rantauan: Sofian, Hamdan, Wahyuden, Narong, dan saudaraku di IMLUNI yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah mewarnai kehidupanku dan memberikan tempat untuk saling berbagi suka dan duka.
 7. Buat orang yang paling menyemangatiku selama aku berada di Indonesia 'Ernawati Siregar'.
 8. Semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.
- Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 25 Rabiul-awwal 1429 H
03 April 2008 M

Penyusun,


Mr.Muh.Ruslan L.
NIM.02361391

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTADINAS.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN PENGESAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Talaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisa	14
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN	15
A. Lembaga Perkawinan di Indonesia	15
1. Sejarah Terbentuknya Kantor Urusan Agama KUA.....	15
2. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama KUA	20
3. Unsur-unsur Kantor Urusan Agama KUA.....	21
a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan	22
b. Penghulu.....	23
c. Pembantu Penghulu.....	25
d. Srtuktur Organisasi Kantor Urusan Agama KUA.....	26
B. Lembaga Perkawinan di Thailand	27
1. Sejarah Terbentuknya Majelis Agama Islam MAI	28

2. Tugas Majelis Agama Islam MAI.....	33
3. Wewenang Majelis Agama Islam MAI.....	35
4. Unsur-unsur Majelis Agama Islam MAI.....	38
a. Ketua Majelis Agama Islam MAI	38
b. Imam (Jawatan Kuasa Masjid).....	39
5. Struktur Organisasi Majelis Agama Islam MAI	40
BAB III. PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN THAILAND SELATAN	43
A. Peran dan fungsi Kantor Urusan Agama KUA.....	43
1. Peran KUA dalam Perkawinan	43
2. Problematika Kantor Urusan Agama KUA.....	45
B. Peran dan fungsi Majelis Agama Islam MAI.....	48
1. Pandangan dan Upaya MAI dalam Pemberlakuan Hukum Islam.	48
2. Problematika Majelis Agama Islam MAI	52
BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA LEMBAGA PERKAWINAN KUA DI INDONESIA DENGAN MAI DI THAILAND SELATAN	55
A. Perbedaan	55
1. Unsur-unsur Kelembagaan.....	55
2. Struktur Organisasi	56
3. Peranan dalam Masyarakat	56
4. Analisis Perbedaan.....	57
B. Persamaan.....	61
1. Analisis Persamaan	60
BAB V. PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama	II
III. Translete Undang-undang Kewenangan Memakai Hukum Islam.....	V
IV. Undang-undang Bahasa Thailand	VII
V. Translete Undang-undang Pentadbiran hal Ihwal Agama Islam.....	IX
VI. Undang-undang Bahasa Thailand	X
VII. Contoh Surat Nikah	XIII
VIII. Peta Thailand.....	XIV
IX. Peta Wilayah Thailand Selatan	XV
X. Curriculum vitae.....	XVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu dari unsur alam yang akan selalu mengalami perubahan. Di samping itu, manusia juga mempunyai kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk. Allah Swt, dalam rangka ini, telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran :

فطر السموات و الارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الأنعم ازواجا
يذروكم فيه ليس كمثلته شيء وهو السميع البصير¹

Dalam sebuah masyarakat dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan unit terkecil, yang terdiri dari ibu, bapak dan anak yang dihubungkan dengan ikatan perkawinan. Seandainya sunnah perkawinan itu tidak ada, tentu keluarga-pun tidak akan ada bahkan anggota masyarakat pasti tidak pernah tercipta.

Menurut fitrah manusia, laki-laki mempunyai sifat yang berbeda dari wanita, namun secara biologis satu sama lain saling membutuhkan. Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa nikah merupakan “kesenangan semu”. Kebahagiaan hakiki dan abadi didapat dalam kehidupan bersama yang diikat oleh “Pernikahan”.

¹ Asy-Syura (42): 11

Perkawinan yang disyari'atkan Allah adalah perkawinan yang bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah serta ketenangan lahir dan batin yang menjadi kunci ketentraman masyarakat. Di samping itu, perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang dianjurkan pada umatnya yang mampu untuk melaksanakan demi mencegah perbuatan mungkar. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw :

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجاء (رواه البخاري ومسلم)

Menikah disyari'atkan dalam Islam agar manusia membentuk keluarga untuk hidup berrumah tangga dan dengan itu terjalin kehidupan sakinah sampai akhir hayat. Syari'at Islam yang demikian bagi umat Islam berlaku secara universal dimana saja dan kapan saja pada tiap-tiap negara dan bangsa, walaupun implementasinya secara kontekstual syari'at Islam yang sebenarnya menyesuaikan dengan undang-undang dan hukum positif di Negara yang bersangkutan.

Di Indonesia perkawinan yang dianggap sah menurut hukum positif adalah perkawinan yang dicatat lewat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS) sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi " *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*² Kemudian

² Departemen Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Keluarga Sakinah: (Yogyakarta, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2007) hlm. 7*

dipertegas dengan ayat (2) yang berbunyi “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”³ dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau Instansi/pejabat yang membantunya”.

Di Thailand juga diatur tentang pencatatan perkawinan. Di negara ini perkawinan bagi umat Islam yang sah adalah apabila diakui oleh Kantor Daerah atau Majelis Agama Islam (MAI) di setiap wilayah/propinsi, sesuai dengan *The Constitution of The Kingdom of Thailand* B. E. 2517 (A.D. 1997).⁴

Muhammad Hatta, dalam pengaturan negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa syari’at Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist dapat dijadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga umat Islam di Indonesia mempunyai Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai sistem syari’ah yang sesuai dengan kondisi Indonesia.⁵

³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Prenada Media, 2006) hlm.21

⁴ Kholid Dah-Umean, *Hukum Islam dan Peranan Masjid Agama Islam Patani di Patani Thailand* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 38

⁵ Muhammad Hatta, *Memoir* (Jakarta Bulan Bintang, 1992), hlm.39

dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁷

Kantor Urusan Agama memegang peran penting dalam hal ; (a) Pelayanan pencatatan nikah dan rujuk; (b) Pelayanan ibadah sosial, seperti pendataan fakir miskin, kaum dhu'afa dan yatim piatu; (c) Pembinaan keluarga sakinah yang ditangani oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); (d) Pelaksanaan kemitraan umat beragama; (e) Pengolahan produk halal, seperti cara pemotongan hewan qurban yang baik dan benar; (f) Konsultasi bimbingan haji; (g) Pengawasan/Penilik Pendidikan Agama Islam, seperti pengawasan terhadap guru pendidikan Islam, pembinaan lembaga dakwah; (h) Pelayanan pendaftaran wakaf dan pengkoordinasian zakat.⁸

Sedangkan Pemerintah Thailand untuk menyelenggarakan administrasi Islam telah mendirikan lembaga keagamaan yang dipimpin oleh ulama, yaitu Majelis Agama Islam Wilayah, yang terdapat di lima propinsi Thailand Selatan, yaitu propinsi Pattani Yala, Narathiwat, Songkla, dan Satul yang mana kelima Majelis Agama Islam propinsi ini di bawah pimpinan lembaga keagamaan pusat di Bangkok yaitu Chula Ratthamontri (Shaikhul Islam).⁹

⁷ H. Arso Sosroatmodjo Sh. *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang 1975) hlm.53.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Tulus, **Kepala KUA Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta**, tanggal 4 Februari 2008.

⁹ Lembaga Chula Ratthamontri adalah sebuah lembaga yang diberikan kepada seorang pemimpin keagamaan (Shaikhul Islam) oleh pemerintah Thailand. Ia merupakan pemimpin birokrasi keagamaan Islam di seluruh Thailand yang berhubungan dengan semua masjid yang terdaftar di Thailand pada semua tingkat. Shaikhul Islam juga sebagai sebuah institusi yang dibentuk untuk menjadi badan perantara di antara masyarakat muslim dengan pemerintah. Pemegang jabatan ini akan dianggap sebagai pemimpin kerohanian bagi semua orang Islam di

Majelis Agama Islam di Thailand mempunyai peranan dalam bidang sebagai berikut :

1. Bidang Syari'at/Hukum
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Dakwah
4. Bidang Ekonomi
5. Bidang Pentadbiran Masjid¹⁰

Dari uraian di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan awal bahwa betapa penting peranan lembaga yang menangani hukum perkawinan di kedua negara, yaitu Indonesia dan Thailand. Karena tanpa adanya lembaga-lembaga tersebut, seseorang yang melangsungkan perkawinan sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi perceraian atau salah satunya meninggal dunia. Bisa saja seorang suami atau isteri kehilangan haknya karena ia tidak mempunyai bukti-bukti yang memiliki kekuatan hukum, seperti surat akta nikah yang dikeluarkan oleh lembaga urusan agama atau catatan sipil.

Mengingat betapa pentingnya lembaga perkawinan bagi umat Islam dalam menyampaikan misi syari'at, maka dalam tulisan ini akan menguraikan

Thailand. Shaikul Islam ini juga sebagai penasehat raja Thailand dan pemerintah dalam semua hal ihwal yang berkaitan dengan urusan agama masyarakat Islam. Perlembagaan Chula Ratthamontri ini semenjak 400 tahun yang lalu, dengan bertanggung jawab terhadap Kanun-kanun negara dengan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris, dan juga memberi pengesahan terhadap makanan cap lebel Halal bagi orang Islam. Lihat: Usman Madami, *Peranan Ulama dalam Pembinaan Hukum Islam di Patani* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2005), hlm.107

¹⁰ Maroning Yangoh, *Peranan Majelis Agama Islam dalam Pelaksanaan Perkawinan di Pattani Thailand*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002), hlm.63

studi komparatif antara negara Indonesia dan negara Thailand bagian selatan terutama dalam peran dan fungsi lembaga perkawinan tersebut, karena kedua lembaga di dua negara yang berbeda itu dipersepsikan masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan tertentu.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand Selatan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara KUA di Indonesia dan MAI di Thailand Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand Selatan.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) di Thailand Selatan.

D. Talaah Pustaka

Dalam pemaknaan yang umum perkawinan adalah hasil dari kecintaan manusia terhadap lawan jenis adalah salah satu bukti kekuasaan Allah, yang sekaligus menunjukkan keesaan Allah dalam wujud-Nya. Dalam pernikahan Allah memberikan anugerah-Nya kepada umat manusia.

Anugerah dari penciptaan adalah bahwa Allah menciptakan perempuan sebagai istri dan manusia yang mulia, dia adalah sebagian dari laki-laki. Ketentraman jiwa yang dirasakan seorang lelaki ketika berdampingan dengan

seorang istri yang berahklak mulia dalam naungan rumah tangga yang bahagia yang dihasilkan dari ikatan kasih antara suami dan istri. Perhatian tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, akan tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralitas kehidupan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dalam sebuah perkawinan yang sah dari lembaga yang berwenang sangat perlu diperhatikan. Begitu banyak persoalan-persoalan yang timbul dari masyarakat tentang peran lembaga perkawinan dan eksploitasi masyarakat awam terhadap lembaga yang difungsikan untuk masyarakat Islam dalam urusan yang bersangkutan dengan agama.

Sejauh pengetahuan penyusun, sudah banyak karya tulis, buku artikel, makalah bahkan skripsi yang membahas tentang masalah peranan lembaga Islam yang berada di Indonesia dan Thailand, seperti sebuah tulisan karya Mr.Salahuding Buenae yang berjudul "*Majelis Agama Islam dan Peranannya dalam Pembinaan Masyarakat Muslim di Thailand Selatan*"¹¹ selain itu ada tulisan yang berjudul "*Peranan Majelis Agama Islam dalam Mengembangkan Dakwah di Thailand Selatan*"¹², "*Peranan Ulama dalam Pembinaan Hukum Islam di Pattani*",¹³ Mr.Uzman Madami sebuah karya tulis tesis yang membicarakan tentang pembinaan hukum secara umum akan tetapi tidak memfokuskan kepada hukum dan mekanisme perkawinan.

¹¹ Mr.Salahudeend Buenae, *Majelis Agama Islam dan Peranannya dalam Pembinaan Masyarakat Muslim diThailand Selatan* (Yogyakarta: Perpustakaan IPMITI, 1998)

¹² Mr.Mahamad Sadee Mamu, *Peranan Majelis Agama Islam dalam Mengembangkan Dakwah diThailand Selatan*, (Yogyakarta: Perpustakaan IPMITI, 1998)

¹³ Mr.Uzman Madami, *Peranan Ulama dalam Pembinaan Hukum Islam di Pattani*, (Yogyakarta: Perpustakaan IPMITI 2005)

Tentang pemikiran dan karya-karya tulis, sejauh yang penyusun baca, belum ada yang membahas tentang lembaga perkawinan dalam bentuk perbandingan antara dua negara. Namun, lembaga Majelis Agama Islam di Thailand Selatan itu sendiri sudah cukup banyak yang membicarakan karena lembaga tersebut multi fungsi, salah satu di antaranya mengurus tentang hukum dan mekanisme perkawinan.

Secara umum, studi-studi tentang perlindungan hukum dan peranan lembaga perkawinan di Thailand belum begitu banyak yang dituangkan menjadi tulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penyusun berupaya untuk meneliti lebih jauh tentang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perkawinan khususnya lembaga Islam seperti KUA dan MAI.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan dianggap sah di suatu negara apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara itu. Tidak hanya sah menurut keyakinan atau agama yang dianutnya tetapi juga harus sah pula di mata hukum. Cara-cara negara dalam merealisasi kedua ketentuan tersebut beragam, termasuk dengan mendirikan lembaga tertentu, dalam konteks ini, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) di negara Indonesia dan Majelis Agama Islam (MAI) Di Thailand.

Kantor Urusan Agama merupakan Instansi vertikal Departemen Agama di kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam. Menurut Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama No. 480 Tahun 2003, Pasal 11 sampai 14 menjelaskan tentang tugas Bidang Urusan Agama Islam di KUA, yaitu melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam, untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibagi menjadi 5 bagian garapan :

1. Seksi Kepenghuluan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk dan pemberdayaan Kantor Urusan Agama.
2. Seksi Pembangunan Keluarga Sakinah mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah dan pemberdayaan keluarga terbelakang.
3. Seksi produk halal mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal.
4. Seksi Bina Ibadah Sosial mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat dhua'fa dan bantuan sosial keagamaan.
5. Seksi Pengembangan Kemitraan Umat Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan dan prakasa di bidang Ukhuwah Islamiyah, jaminan kemitraan dan pemecahan masalah umat.

Lembaga perkawinan seperti KUA, Pengadilan Agama (PA), dan Kantor Catatan Sipil mempunyai peran penting dalam proses pelaksanaan perkawinan dan perceraian sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dalam melaksanakan pengadministrasian nikah, Pemerintah menunjuk petugas khusus pencatat setiap peristiwa nikah. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Penghulu atau bisa dipanggil naib atau dipanggil pula Khalifah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayah hukum pada Kecamatan dimana ia bertugas. PPN diangkat Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.¹⁴

Di Thailand, Umat Islam diberi keluasaan oleh negara untuk menjalankan hukum Islam khususnya di bidang perkawinan. Pada tanggal 14 Oktober 2450 Budish/1997 M, Pemerintah Thailand mengesahkan berdirinya institusi khusus sebagai lembaga keagamaan itu, tertuang dalam UU lembaganya dikenal dengan sebutan Majelis Agama Islam.¹⁵

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan muslim di Thailand Selatan akan melaksanakan pernikahan, maka dilakukan di depan Imam yang dilantik oleh Majelis Agama Islam (MAI). Agama Islam selain mengurus masalah perkawinan dan waris juga mengadakan kursus bagi para Imam, Khatib dan Bilal tentang bagaimana mengurus masalah perkawinan dan waris

¹⁴ Mustafa, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), hlm. 63.

¹⁵ Lihat: http://thailand.prd.go.th/inbrie/inbrief_view.php?id+5#top, akses 12 Januari, 2008.

juga mengadakan kursus bagi para Imam, Khatib dan Bilal tentang bagaimana mengurus jenazah, urusan pusaka, pengurus masjid-masjid dan perkawinan.¹⁶ Serta menjelaskan tugas masing-masing sebagai jawatan kuasa masjid.¹⁷

Menurut Pasal 26, Undang-undang Pentadbiran hal Ihwal Agama Islam Tahun 2540 Budish/1997 Masehi, ahli jawatan kuasa majelis Agama Islam mempunyai tugas dan peranan sebagai berikut :

1. Penasehat dan memberi pandangan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam kepada Gubernur propinsi.
2. Menjaga dan mengawal kegiatan ahli jawatan kuasa masjid.
3. Mendamai dan memberi keputusan terhadap rayuan-rayuan makmum masjid yang tidak mendapat keadilan dari ahli jawatan kuasa masjid.
4. Menjaga dan mengawal pemilihan ahli jawatan kuasa masjid agar berjalan teratur dan lancar.
5. Menbuat pertimbangan keputusan dan memecat ahli jawatan kuasa masjid.
6. Memeriksa dan membuat pertimbangan terhadap ahli jawatan kuasa masjid.
7. Memberi arahan kepada ahli jawatan kuasa masjid agar berhenti dari jawatan kuasa sewaktu dalam pemeriksaan kes (perkara).
8. Mempertimbangkan dalam membina, memindah dan membubarkan masjid.

¹⁶ Maroning Yangoh, *Peranan Majelis Agama...*, hlm. 36

¹⁷ Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Yala, 2004, hlm. 2

9. Melantik jawatan kuasa masjid sementara, ketika Imam, Khatib, Bilal telah terluncur (diturunkan) dari jawatan.
10. Mengeluarkan surat keterangan nikah, talak, dan taklik menurut hukum Islam.
11. Mendamaikan perselisihan keluarga dan waris.
12. Membuat daftar inventaris, dokumen-dokumen dan laporan keuangan serta melaporkan kepada yang berkenaan setiap tahun.
13. Memberi pengumuman kegiatan hukum-hukum Islam dalam propinsi.

Dalam pelaksanaan kerja dan kegiatan, Majelis Agama Islam mempunyai jabatan: (a) Jabatan keuangan; (b) Jabatan Dakwah; (c) Jabatan Baitul Mal; (d) Jabatan Urusan Masjid; (e) Jabatan Fatwa dan Ulama; (f) Jabatan Pendidikan Adat Istiadat; (g) Jabatan Perlindungan; (h) Jabatan kebijaksanaan dan Perkhidmatan; (i) Pembangunan dan Kawasan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data penulis menggunakan beberapa tahap yaitu, melakukan dengan cara kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai teori-teori atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dan selanjutnya melakukan wawancara yang tidak terpimpin atau wawancara yang tidak berstruktur sebagai pendukung.

¹⁸ Dokumentasi Majelis Agama Islam Wilayah, 2004

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan menelaah peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti, sehingga terlihat hubungan yang logis antara norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Lembaga Perkawinan dan pelaksanaannya demi kepentingan umum.

2. Metode analisis

Metode analisis yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber di analisis ke dalam bentuk penggambaran yang berupa uraian kalimat sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini adalah pembagian dari bab per bab dan sub-sub dari keseluruhan skripsi. Untuk lebih memudahkan dan memahami skripsi ini, penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab. Masing-masing terdiri dari sub-sub yang nantinya mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan meninjau, memperhatikan, menimbang dan menganalisa data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mencoba untuk mengemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran, semoga dapat diambil manfaatnya bagi pengembangan kelembagaan agama khususnya di Thailand di masa depan. Kesimpulan yang dapat dikemukakan:

1. Peran KUA di Indonesia adalah sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Selain itu, fungsi lain yang dapat ditemukan adalah sebagai lembaga pelayanan ibadah sosial, pembinaan keluarga sakinah dan mengurus hal ihwal kesejahteraan masyarakat muslim. Sedangkan Majelis Agama Islam mempunyai peran dan fungsi lebih luas dan sangat penting dalam masyarakat Melayu muslim di Selatan Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain dianggap sebagai badan hukum Islam yang menyelesaikan perselisihan antara orang Islam, MAI juga merupakan lembaga dakwah, fatwa, pencatat administrasi nikah, cerai, dan pendidikan di samping urusan hal-ihwal masjid, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ibadah sosial.

2. Persamaan dan Perbedaan

- a. Persamaan kedua lembaga KUA dan MAI adalah terletak pada tugas dan wewenang dimana keduanya mengurus pencatatan perkawinan dan melakukan pelayanan dan bimbingan dalam segala hal-hwal agama Islam.
- b. Adapun perbedaan keduanya terletak di dalam unsur-unsurnya, struktur organisasi dan sebagian perannya dalam masyarakat. KUA dianggap sebagai tempat pelayanan administrasi pencatatan perkawinan bagi umat Islam, sedangkan MAI lebih dari itu. Ia diharapkan dapat menjadi instansi yang mampu melaksanakan hukum agama Islam. Dalam dataran prakteknya ditemukan perbedaan bahwa kedudukan KUA di masyarakat awam dianggap sebagai lembaga yang hanya mengurus pencatatan perkawinan, sedangkan MAI mempunyai wewenang yang mencakup masalah kepenghuluan, pengembangan keluarga sakinah, produk halal, bina ibadah sosial dan pengembangan kemitraan umat beragama

B. Saran

1. Untuk mewujudkan eksistensi KUA yang mengurus hal-hwal keagamaan, maka sebagai lembaga yang diharapkan oleh masyarakat perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan yang lebih mengena di masyarakat.
2. Di Thailand, MAI yang ada sekarang perlu untuk diperbaharui lagi agar dapat memenuhi permintaan masyarakat muslim dan permasalahan yang akan dihadapi.

3. Mengingat bahwa dalam kepengurusan MAI belum dibolehkan ada perempuan yang kerja disana, maka diharapkan pertimbangan kembali apalagi pada masa modern ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhāri, Al-Imam Ibn Abdillah Muhammad Ibn Ismail Al-, *Sahih Al-Bukhāri*, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.Jilid 1.

C. Buku

Buena, Salahudeend, *Majelis Agama Islam dan Peranannya dalam Pembinaan Masyarakat Mulim di Thailand Selatan*, Yogyakarta: Perpustakaan IPMITI 1998.

Buku Panduan dan Pedomann Majelis Agama Islam Wilayah Yala, Tahun 2543 B/ 2000 m.

Dah-Umean, Kholid, *Hukum Islam dan Peranan Majelis Agama Islam Pattani di Pattani Thailand*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2000

Departemen Agama Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), 2007.

Madami, Usamarn, *Peranan Ulama dalam Pembinaan Hukum Islam di Pattani*, Yogyakarta: Perpustakaan IPMITI 2005

Husein Muhammad. *Taqlid x Ijtihad*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, Cet. Ke-3,

Mustafa, *Islam Membina Keluarga dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1987.

Malik, M. Zamberi A., *Umat Islam Sejarah dan Politik*, Cet. I, Shah Alam: HIZBI Sdn. Bhd., 1993.

Mamu, Mahamad Sadee, *Peranan Majelis Agama Islam dalam Mengembangkan Dakwah di Thailand Selatan*, Yogyakarta:Perpustakaan IPMITI 1998.

Munir, Saiful, (ed) *Perkembangan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Cet. I, Jakarta: LP3ES, 1993.

Musor, Atikah, *Peran Majelis Agama Islam Pattani Selatan Thailand dalam Pemberlakuan Hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

Steenbrink, Karel A., *Kawan dalam Pertikaian*, Bandung: Mizan, 1995.

Sulong, Rorseh, *Peranan Majelis Agama Islam dalam Mengembangkan Hukum Islam di Pattani Selatan Thailand*, Yogyakarta: Perpustakaan PEMIPTI, 1998.

Tayeh, Arwee, *Study Komparatif antara Peradilan Agama di Indonesia dan Peradilan di Thailand*, Yogyakarta: tp. 1997.

Undang-undang Pentadbiran hal Ihwal Agama Islam di Thailand Tahun 2540 Budish/1997 Masehi.

Yangoh, Maroning, *Peran Majelis Agama Islam dalam Pelaksanaan Perkawinan di Pattani Thailand*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2002.

D. Lain-lain

Dokumen Majelis Agama Islam Wilayah Yala, 2004.

H. Arsro Sosroatmodjo SH. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang. Tangerang. 2003

Majelis Bulanan Dakwah dan Perkembangan Islam, Suara Majelis, No. 1 Desember-Januari/ Rajab-Sya'ban 1992-1993 H.

Hj. Sulaikin Lubis, Sh., Mh. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani perss, 2003.

Hatta, Muhammad, *Memoir*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1992

<http://www.seketika.com/berita.php?idd=3198>, Wahono Karyadi, 2005.

http://thailand.prd.go.th/inbrie/inbrief_view.php?id=5#top, akses 12 Februari, 2006

http://thailand.prd.go.th/inbrief_view.php?id=5#top

<http://thailandlaws.com>

www.gtzgpgas.orid/does/natcom/training/struktur_org_capil.plf.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, Bandung: Mizan, 1991.

Ngatidjan, (ed), *Pedoman Pembinaan Kepala PPN*, Departemen Agama Kanwil DI Yogyakarta, 2004.

Nurhasanah dkk, *Laporan Pelaksanaan Praktikum KUA Parung*, Jakarta: Perpustakaan Syariaah UIN, 2001.

San Pattani, *Eksan Prakop Kodmai Islam*, Pattani: Pattani Press, 1997

Saripudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004

Tokmina, Zainal Abidin, *Nangsee Anusong Ngannacai Pea Rongpayaban Monitei H. Sulong Abdul Qadir*, Bangka'pi' Bangkok: PT. Natea Patleeching 2537/1995.

Zaman, Muhammad Kamal K., *Pattani 13 Ogus*, Cet. I., 1996.

E. Perundang-undangan

Keputusan Menteri Agama No. 301 Tahun 2004 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu*.

Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun tentang Pencatatan Nikah.

Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota*.

Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 tentang *Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1990 tentang *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/ 62/ M.PAN/6/2005 tentang *Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*.